

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM of REFERENCE)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

Unit Organisasi	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sumatera Barat
Program	:	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan	:	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
Indikator kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah koordinasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
Hasil	:	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender
Kelompok Sasaran	:	OPD prov dan stake holder terkait

A. LATAR BELAKANG

I. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 di revisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No. 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009;
6. Surat Edaran Bersama Menteri PPN Bappenas No. 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Kementerian Dalam Negeri No.O50/4379A/SJ/2012 dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.46/MPP.PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan

Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

II. Gambaran Umum.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014, PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk lebih mengoperasionalkan strategi PUG tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mulai tahun 2009, yaitu PMK Nomor 119 Tahun 2009, PMK Nomor 104 Tahun 2010, PMK Nomor 93 Tahun 2011, PMK Nomor 112 Tahun 2012, dan PMK Nomor 94 Tahun 2013 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA di tingkat Pusat.

Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). PPRG ini merupakan strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender yang telah dikukuhkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan dengan No: SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No : 050/4379A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Di daerah, pelaksanaan PPRG sebenarnya sudah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Permendagri tersebut menjelaskan tahapan pelaksanaan PUG mulai dari

Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan strategi PUG ini mengacu pula pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah junto Permendagri no 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tersebut, telah banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan inisiasi PPRG yang wujudnya adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi program-program dan kegiatan pada beberapa SKPD.

Untuk dapat terlaksananya PUG di daerah harus memenuhi 7 prasyarat, yaitu : adanya komitmen, adanya kebijakan yang responsive gender, adanya kelembagaan PUG, adanya sumberdaya, adanya data terpilah gender, adanya alat analisis dan adanya partisipasi masyarakat. Adanya kebijakan yang responsive gender akan mendorong optimalisasi pelaksanaan PUG yang muaranya adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Tentunya kebijakan itu tak lepas dari adanya komitmen dari pengambil kebijakan dalam wujud peraturan. Adapun masyarakat yang dalam hal ini dalam bentuk lembaga/organisasi masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga non government lainnya sangat penting keberadaannya dalam melakukan control dan masukan terhadap kebijakan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, serta memberikan data-data dan informasi yang sangat berguna dalam penentuan kebijakan yang responsive gender sehingga diharapkan kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan dapat di tekan sebesar mungkin.

Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan dari Presiden terhadap Lembaga/Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah yang telah concern dan optimal dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender. Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir dari pelaksanaan strategi PUG, melainkan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana strategi PUG dalam pembangunan telah diterapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

B. TUJUAN

Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

No	Kegiatan	TRIMULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Dek
I.	Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan												

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	feb	Mar	apr	Mei	Jun	Jul	Ags	sep	Okt	Nov	des
2.	Melakukan FGD tentang PUG												
3.	Melaksanakan pertemuan teknis Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2022												
4.	Melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terkait penilaian APE tahun 2022 ke Kabupaten/Kota												
5.	Melaksanakan verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2022 ke Kabupaten/Kota												
6.	Melaksanakan rapat penilaian APE tahun 2022												
7.	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan												

3. Penilaian Resiko

- Bergesernya waktu pelaksanaan penilaian APE dari pusat

4. Sumber Dana

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sumatera Barat T.A 2022 dengan total biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

E. PENUTUP

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, Juli 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Sukarma, SE
NIP.19650122 199603 1 001

Kabid KHP

Mulyadi, SE,MM
NIP.19730518 200604 1 007